

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Prosedur pemberian kredit kepada debitur dengan jaminan *personal guarantee* Bank Nagari Cabang Utama adalah memiliki beberapa kriteria yang harus diperhatikan dari penjamin yaitu:
 - a. Legalitas penjamin yang berisikan: Nama, Cakap, Dewasa, Orang yang ditaruh di bawah *curatele* atau pengawasan atau pengampuan, Orang yang dinyatakan pailit, Kewarganegaraan, dan Domisili;
 - b. Kemampuan penjamin;
 - c. Pelepasan hak istimewa;
 - d. Total nilai jaminan yang diberikan penjamin;
 - e. Kekuatan pembuktian penjamin.
2. Akibat hukum terhadap penjamin dalam pemberian kredit dengan jaminan *personal guarantee* adalah timbulnya tanggung Jawab Penjamin dalam Pemberian Kredit, penjamin berkewajiban melunasi utang debitur utama kepada kreditur atau para krediturnya apabila debitur utama tidak membayar utang yang telah jatuh waktu dan atau yang telah dapat ditagih. Kedudukan antara debitur dengan penjamin adalah seorang debitur. Kedudukan hukum penjamin apabila debitur *wanprestasi* maka penjamin wajib memberikan pertanggung jawabannya kepada kreditur apabila debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan isi dari perjanjian jaminan yang telah disepakati oleh kreditur dan penjamin. Upaya Pihak Bank Nagari Cabang Utama apabila penjamin wanprestasi

antara lain dengan Upaya Internal dan Upaya Eksternal. Upaya internal yaitu berupa penyelamatan kredit. Penyelamatan merupakan suatu langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui perundingan kembali antara pihak bank dengan debitur dengan memperingan syarat-syarat pengembalian kredit tersebut diharapkan debitur memiliki kemampuan untuk menyelesaikan kredit tersebut, sehingga penjamin tidak perlu menjadi alternatif dalam pelunasan utang debitur. Penyelesaian kredit melalui tahap penyelamatan kredit ini dilakukan melalui program restrukturisasi kredit. Upaya eksternal yaitu dengan menyerahkan penagihannya kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara/Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (DJKN/KPKNL). Maka KPKNL menerbitkan surat perintah penjualan barang sitaan. Surat perintah penjualan barang tersebut diberitahukan secara tertulis kepada debitur atau penjamin sebagai upaya terakhir. Penjualan barang sitaan tersebut dapat dilakukan dengan cara melalui pelelangan, penjualan tidak melalui lelang atau penebusan.

B. Saran

1. Pada proses dan prosedur pemberian kredit lebih dimudahkan tanpa menyusahkan nasabah dengan harus menunggu terlalu lama dalam suatu proses pemberian kredit. Dalam melakukan penilaian terhadap calon debitur atau penjamin hendaknya kreditur atau bank melakukan penilaian secara sungguh-sungguh sesuai dengan prosedur (bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) agar kelak dikemudian hari hambatan yang ditemui dalam pretek *personal guarantee* dapat dihindari.

2. Penjamin hendaknya melaksanakan kewajibannya sesuai dengan apa yang telah ditetapkan atau disepakati oleh masing- masing pihak, baik itu pihak debitur maupun pihak kreditur, agar Penjamin sebagai pihak ketiga dapat bertanggung jawab jika debitur melakukan *wanprestasi*.
3. Upaya penyelesaian kredit macet supaya mendapatkan hasil yang *win-win solution* adalah debitur sebaiknya menyerahkan jaminan yang diagunkan untuk dilelang apabila tidak dapat melunasi angsuran pokok hutang dan bunganya, karena hal tersebut sudah menjadi kewajiban dari debitur yang tercantum dalam perjanjian kredit.

